

ABSTRAKSI

Hendi, *Pengupahan Karyawan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada Home Industri Pembuatan Celana Jeans di Kec. Panjalu Kab. Ciamis*

Pelaksanaan pengupahan pekerja di Home Industri Pembuatan Celana Jeans Kec. Panjalu, tidak diberikan dalam bentuk nominal uang, namun dibagikan berdasarkan jumlah keuntungan usaha dalam satu periode (100 hari). Keuntungan yang diperoleh dibagi untuk pemilik usaha dan pekerja, dengan perbandingan 50%;50%. Karena keuntungan perusahaan berbeda dalam setiap periode usaha, mengakibatkan besar upah pekerja menjadi tidak tetap (fluktuatif income). Selain itu, pekerja mendapatkan fasilitas penginapan dan makan gratis serta uang saku sebesar Rp. 10.000,- perhari.

Dengan sistem pengupahan tersebut, penulis mengajukan beberapa pertanyaan, penelitian; 1) Bagaimana penerapan pengupahan dengan sistem bagi hasil? 2) Apakah faktor yang melatarbelakangi diterapkannya sistem bagi hasil tersebut? 3) Bagaimana relevansi pelaksanaan pengupahan sistem bagi hasil dengan fiqh muamalah?

Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran, di mana konsep *ijarah* menetapkan pemberian upah diberikan dengan jumlah konkret dan tidak mengandalkan dari jumlah keuntungan usaha. Tetapi seorang *mu'ajir* memberikan upah kepada *musta'jir* atas kontribusi yang diberikan dalam sebuah usaha dengan *ujrah* (jumlah) yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga pekerja dapat mengetahui besar upah yang akan diterimanya. Namun, pengupahan sebagai bagian dari transaksi dan muamalah boleh dilaksanakan dengan berbagai cara, selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan membatalkannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pendekatan kasuistik yang mendeskripsikan keunikan pelaksanaan pengupahan yang menggunakan sistem bagi hasil di Home Industri Pembuatan Celana Jeans. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan pekerja di Home Industri Pembuatan Celana Jeans. Sedangkan sumber data skunder berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini di simpulkan bahwa, 1) pemberian bagi hasil merupakan indikator akad kerjasama *mudharabah muqayyadah*, karena mengandalkan penghasilan dari keuntungan usaha. Sedangkan pemberian uang saku, fasilitas makan dan penginapan gratis merupakan indikator akad *ijarah*. Home Industri Pembuatan Celana Jeans menerapkan metode pengupahan dengan cara bagi hasil. Dalam sistem upah bagi hasil, upah tidak ditetapkan dengan nilai uang yang tetap dan pasti, tetapi berdasarkan pembagian keuntungan usaha. 2) Pengupahan bagi hasil diterapkan dengan latarbelakang alasan bisnis, ekonomi dan kesejahteraan pekerja, serta keseragaman sistem. 3) Kedudukan hukum pelaksanaan pengupahan bagi hasil adalah boleh (*ibahah*). Ini diakibatkan latarbelakang penerapannya tidak mengidentifikasi adanya niat buruk dan merugikan salah satu pihak, akad pengupahan dengan bagi hasil hasilnya sah serta mendatangkan kemaslahatan. Sistem pengupahan tersebut sesuai dengan konsep *ijarah*, kaidah fiqh, serta asas-asas muamalah.